



Aspek Hukum Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Dasar Penerbitan Hak Milik Atas Tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

Anggi Roy Darmadi¹, Sulistio Adiwianto²

1,2 Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4655>

Correspondence: Anggi Roy Darmadi

Email: anggiroy1226@gmail.com

Received: 07-07-2025

Accepted: 19-08-2025

Published: 28-09-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mengharuskan penguasaan fisik dengan itikad baik, terbuka, terus-menerus, dan tanpa sengketa paling singkat dua puluh tahun. Penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditafsirkan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Kata Kunci: Hukum Pertanahan Indonesia, Sertifikasi Tanah, Sengketa Tanah

Abstract: *This study aims to determine whether the recognition of physical control of land plots as the basis for issuing Land Ownership Certificates in the PTSL program is in accordance with applicable laws and regulations. In addition, it is also to determine whether the issuance of Land Ownership Certificates through the PTSL program which is based on the recognition of physical control of land plots is in accordance with the principle of legal certainty. Legal problems arise because the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN Number 6 of 2018 permits the submission of land certificate applications only based on statements of physical control of land. This facilitates the land registration process as part of the Complete Systematic Land Registration program. This has the potential to be misused and give rise to disputes if there is no evidence of formal ownership rights or if another party claims ownership. This study uses a statutory approach and a conceptual approach, as well as a type of normative juridical research (legal research), with a literature study as a method of collecting legal materials. The results of the study indicate that physical control of land plots can be the basis for issuing SHM in PTSL, but must refer to the provisions of Article 24 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997, which requires physical control in good faith, openly, continuously, and without dispute for at least twenty years. The application of Article 22 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 6 of 2018 cannot stand alone and must be interpreted in accordance with higher regulations, in accordance with the principle of *lex superior derogat legi inferiori*.*

Keywords: Indonesian Land Law, Land Certification, Land Disputes

Pendahuluan

Tanah memiliki peranan krusial untuk kehidupan manusia, khususnya di Indonesia sebagai negara agraris, tanah menjadi faktor utama bagi masyarakat Indonesia, baik untuk keperluan produksi maupun tempat tinggal. Dasar hukum yang mengatur terkait dengan tanah terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 di letakkan dalam pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasi oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Untuk memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum tanah, pemerintah juga menetapkan pengaturan tersebut Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ditegaskan bahwa hukum tanah di Indonesia bersifat unifikasi. Artinya, seluruh masalah, status, dan dasar hukum yang berkaitan dengan tanah di Indonesia harus berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam UUPA. (Indah Sari, 2017) Kewenangan pemerintah dalam mengelola sektor pertanahan, khususnya terkait dengan aspek legal dan pemakaian tanah, pada ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, bertujuan untuk memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seluruh masyarakat. Diluncurkan secara masif pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, PTSL bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, memastikan seluruh bidang tanah terdaftar, dan mengurangi potensi sengketa tanah yang kerap terjadi.

Sebagai upaya mendukung percepatan pelaksanaan PTSL yang ditargetkan hingga tahun 2025, pada jangka waktu tersebut pada tahun 2021 pemerintah Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang selanjutnya dikenal sebagai PP Nomor 18 Tahun 2021, mengatur hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan perumahan, dan pendaftaran tanah. Peraturan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang memperkuat pelaksanaan program PTSL. Namun dalam penerapannya, ketentuan mengenai pemberian Hak Pengelolaan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya dalam proses pengajuan sertifikat hak atas tanah yang hanya di dasarkan dengan penguasaan fisik semata sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018.

Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan PTSL adalah penguasaan fisik bidang tanah sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Dalam konteks PTSL, bukti penguasaan bidang tanah menjadi syarat penting untuk dapat mengajukan sertifikat hak milik. Penguasaan fisik atas bidang tanah menunjukkan adanya hubungan nyata antara seseorang dengan tanah yang dikuasainya, dan hal ini menjadi dasar penting bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat hak milik sebagai pengakuan hukum atas tanah tersebut. Karena itu, jika tidak ada bukti penguasaan fisik yang jelas dan bisa dibuktikan, proses pendaftaran tanah dalam program PTSL tidak dapat dilanjutkan.

Program tersebut tentunya memiliki kelemahan secara yuridis yaitu syarat untuk mendaftarkan kepemilikan atas objek tersebut di antaranya cukup surat pernyataan

penguasaan fisik bidang tanah yang tertera di dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Masyarakat yang tidak memiliki bukti hak milik formal seringkali dihadapkan pada tantangan dalam pembuktian penguasaan fisik bidang tanah. Potensi sengketa dan gugatan di pengadilan menjadi salah satu konsekuensi hukum yang harus dihadapi, terutama jika ada oknum yang mengakui kepemilikan atas tanah yang sama atau jika ada ketidaksesuaian dalam prosedur administrasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Seperti dalam penelitian oleh Rahmat Ramadhani dengan judul “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembangunan Nasional yang berkelanjutan memerlukan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan; bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh UUPA ditugaskan kepada pemerintah merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan; bahwa PP No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Prosedur pendaftaran hak milik atas tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran terhadap sebidang tanaah yang semula belum di daftarkan menurut ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang bersangkutan. Pendaftaran menggunakan sebagai dasar objek satuan-satuan bidang tanah yang disebut persil (parsel), yang merupakan bagian-bagian permukaan bumi yang terbatas dan berdimensi dua dengan ukuran luas yang umumnya dinyatakan dalam meter persegi. (Rahmat Ramadhani, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin meneliti lebih dalam terkait isu penguasaan bidang tanah dapat menjadi dasar penerbitan sertifikat pada program PTSL yang sesuai dengan judul penelitian saya yaitu “Aspek Hukum Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Dasar Penerbitan Hak Milik Atas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum” dengan rumusan masalah : Apakah penguasaan fisik bidang tanah sebagai dasar penerbitan Hak Milik atas tanah pada program PTSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? dan Apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah melalui program PTSL yang di dasarkan pada penguasaan fisik bidang tanah sesuai dengan prinsip kepastian hukum?

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam enelitian ini sendiri digolongkan sebagai penelitian yuridis normatif (*legal research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang fokus pada hukum sebagai norma atau aturan, menganalisis teks hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum dan proses mencari aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul. (Muhaimin, 2020) Untuk memperoleh sumber hukum dari penelitian ini. Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan yang di lakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum, serta menganalisis berbagai

dokumen hukum lainnya, baik dari artikel ataupun dari surat kabar serta literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai Dasar Penerbitan Hak Milik Atas Tanah Pada Program PTSL berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Penguasaan fisik bidang tanah merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan Program PTSL. Program ini hadir sebagai langkah pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan agraria yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama mereka yang telah lama menguasai tanah namun belum memiliki bukti kepemilikan secara formal. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah secara umum terdapat dalam UUPA. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. (Pasal 19 ayat (1) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hadir sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA. Peraturan pemerintah ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk melegalisasi atas status tanah di Indonesia dan juga berfungsi untuk memberi informasi status tanah jika di butuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum yang telah menguasai sebidang tanah secara fisik dengan itikad baik, terbuka, terus-menerus, dan tanpa sengketa selama dua puluh tahun atau lebih, dapat menjadikan penguasaan tersebut sebagai dasar untuk mendaftarkan hak atas tanah.

Permasalahan muncul ketika ketentuan dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tersebut ditafsirkan secara lepas dari PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat *asas lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Pasal 22 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 harus ditafsirkan bahwa penggunaan surat pernyataan penguasaan fisik hanya berlaku apabila penguasaan tersebut telah berlangsung selama minimal dua puluh tahun, sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program PTSL, pemohon perlu mengetahui dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sebagai syarat pengajuan permohonan sertifikat hak milik.

Pelaksanaan PTSL harus tetap mengacu pada PP No. 24 Tahun 1997 sebagai tolak ukur utama dalam menilai kelayakan permohonan. Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum utama yang mengesampingkan persyaratan hukum yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjaga legalitas, keadilan, dan tertib administrasi dalam proses pendaftaran tanah.

Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Program PTSL yang di Dasarkan pada Penguasaan Fisik Bidang Tanah berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan asas mendasar dalam sistem hukum Indonesia yang bersumber dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam konteks pertanahan, prinsip ini menjadi landasan normatif bahwa setiap penerbitan hak atas tanah harus berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan asas kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparaturnegara dalam administrasi pertanahan.

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam program PTSL sering menghadapi tantangan ketika penguasaan fisik atas tanah dijadikan dasar penerbitan hak, terutama jika tidak disertai dokumen kepemilikan yang sah. Kepastian hukum tidak hanya menekankan perlindungan terhadap hak subjek hukum, melainkan juga menjamin bahwa setiap tindakan hukum, termasuk pemberian hak atas tanah, dilakukan sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam konteks PTSL, prinsip ini harus menjadi landasan setiap penerbitan sertifikat hak milik, termasuk saat penguasaan fisik bidang tanah dijadikan dasar pengajuan hak.

Pelaksanaan program PTSL yang mendasarkan penerbitan sertifikat pada penguasaan fisik bidang tanah, harus tunduk pada prinsip *rule of law*, yaitu bahwa tindakan administratif pemerintah tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pengakuan terhadap penguasaan fisik sebagai dasar penerbitan hak harus memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PTSL berfungsi sebagai instrumen legalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan penguasaan fisik yang sah, diverifikasi lapangan, dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain akan memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti pemilikan yang sah. Ketika seseorang memanfaatkan celah administratif untuk mengklaim tanah yang sebenarnya bukan haknya baik karena penguasaan baru, adanya sengketa tersembunyi, atau tidak memiliki dasar hukum maka sertifikat yang dihasilkan menjadi produk hukum yang lemah dan dapat digugat pembatalannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 huruf a dan b Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 1999, yang mengatur bahwa sertifikat dapat dibatalkan apabila terbukti diterbitkan secara tidak sah atau terdapat kekeliruan dalam penerbitannya. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat melalui PTSL yang didasarkan pada penguasaan fisik semata, harus dilakukan secara selektif dan tetap menjunjung tinggi asas kehati-hatian. Validasi penguasaan harus memperhatikan:

1. Lamanya penguasaan sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997.
2. Tidak adanya keberatan dari pihak lain.
3. Dukungan alat bukti tambahan seperti keterangan saksi, riwayat transaksi, atau dokumen riil lainnya.
4. Verifikasi lapangan secara aktif oleh petugas pertanahan.

Jika seluruh tahapan tersebut dijalankan dengan benar, maka penerbitan sertifikat akan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Namun sebaliknya, jika proses administratif digunakan untuk melegitimasi penguasaan

yang tidak sah, maka prinsip kepastian hukum tidak tercapai, dan legalitas sertifikat itu sendiri dapat dipertanyakan.

Dengan demikian, agar tujuan utama dari PTSL sebagai instrumen percepatan pendaftaran tanah tetap selaras dengan asas kepastian hukum, maka penting bagi Kementerian ATR/BPN untuk tidak hanya mengandalkan alat bukti administratif semata, tetapi juga menegakkan standar pembuktian hukum yang sah. Penerapan prinsip kehati-hatian, selektif, dan berbasis pada hukum yang lebih tinggi menjadi kunci agar setiap sertifikat yang diterbitkan dapat berdiri kuat secara hukum dan tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

Kesimpulan

1. Penelitian ini menemukan bahwa penguasaan fisik tanah dapat menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), namun harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Hal ini mengindikasikan bahwa penguasaan fisik harus dilakukan dengan itikad baik, terbuka, terus-menerus, dan tanpa sengketa selama minimal dua puluh tahun. Oleh karena itu, penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditafsirkan secara harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting yakni Menekankan bahwa pernyataan penguasaan fisik saja tidak cukup untuk penerbitan SHM tanpa memenuhi syarat penguasaan selama 20 tahun, yang dapat mencegah penyalahgunaan dan potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu yang perlu dilakukan kedepannya yakni mengembangkan program edukasi yang lebih masif dan mudah diakses bagi masyarakat mengenai persyaratan lengkap untuk pendaftaran tanah melalui PTSL, termasuk pentingnya durasi penguasaan dan bukti tambahan selain pernyataan fisik.
2. Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah melalui program PTSL yang didasarkan pada penguasaan fisik harus memperhatikan prinsip kepastian hukum. Sertifikat hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila proses penerbitannya dilakukan secara benar, didukung alat bukti yang cukup, serta bebas dari sengketa. Jika penguasaan fisik tidak diverifikasi secara objektif dan hanya berdasarkan pernyataan sepihak, maka sertifikat yang dihasilkan menjadi lemah secara yuridis dan berpotensi dibatalkan karena bertentangan dengan asas legalitas dan keadilan administrasi.

Daftar Pustaka

- — —. Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana, 2023.
- Achmad Ali, Wiwie Heryani. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Pertama. Jakarta: Kencana, 2012.
- Adiwinarto, Sulistio. Reformulasi Pengaturan Obligasi Daerah Di Era Otonomi Daerah. Pertama. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Baritim Perjuangan Sinaga. "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum." *Osif* 3, no. 11 (2021): 1–6.
- Batubara, Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.
- Haneswara, Priscila Putri, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. "Penguasaan Dan Pengusahaan Tanah Oleh Warga Terhadap Aset PT Kereta Api Indonesia Di Stasiun Klaten." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 1–10.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*. Edisi revi. Jakarta: Universitas Trisakti, 2020.
- <https://money.kompas.com/read/2023/12/28/001600426/jokowi-bolehkan-warga-gadaikan-sertifikat-tanah-program-pts-l-ke-bank>. diakses pada tanggal 8 Februari 2025
- <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7524927/apa-itu-pts-l-dan-apa-saja-persyaratannya-ini-penjelasan-nya>. diakses pada tanggal 30 Januari 2025
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/menteri-atr-bpn-target-pts-l-126-juta-bidang-tanah-terrealisasi-2025-lt6471f0b547a42>. di akses pada tanggal 28 Januari 2025
- Hukum, Jurnal, Sosial Keagamaan, Muhammad NK Al Amin, Agung Abdullah, Fattah S Santoso, and Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum Soaial dan Keagamaan* 2, no. 1 (2022): 15–36.
- Indah Sari. "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2017).
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia
- Ismaya, Samun. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Keputusan Bersama Menteri Agraia dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
- Kolopaking, Anita D.A. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*. Pertama. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. mataram: Upt. Mataram University Press, 2020.
- Murni, Christiana Sri, and Sumirahayu Sulaiman. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 183–198.
- Nafan, Muhd. "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 3342–3355.

- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019): 87–93.
- Nastiti, Althea Salza, Madeleine Evania Darmawan, Deny Irawan, and Nurmalita Fajar Arifah. "Pembebanan Hak Tanggungan Pada Hak Guna Bangunan Diatas Hak Milik." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 363–372.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Rachma, Yusnita. "Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran" 5, no. November (2019): 519–529.
- Ramadhani, Rahmat. "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah." *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40.
- Rumokoy, Donald Albert, and Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum. Pertama*. Depok: PT Raja Grafindo Perseda, 2019.
- Sharfinda, Nisriina Milla, Antikowati, and Bhim Prakoso. "Kepastian Hukum Hak Guna Usaha Di Atas Hakpengelolaan." *MIMBAR YUSTITIA* (2023).
- Sondakh, Devy K G. "Kajian Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan Indonesia." *Lex Administratum* 9, no. 5 (2021): 17–25.
- Sukarno, R T, and W Boediningsih. "Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di PTUN Semarang)." *jurnal Transformation of Mandalika* 2, no. 3 (2022): 407–412.
- Tehupeiory, Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Pertama*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012.
- Thesia, Elias Hence, Ivone Maryke Thesia, and James Yoseph Palenewen. "Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura." *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2022): 57–67.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Wafa, Muhammad Nida Hakim El, Sawitri Subiyanto, and Fauzi Janu Amarrohman. "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Berdasarkansebaran Bidang Tanah Untuk Kegiatannormalisasi Sungai Menggunakan Sig Tahun 2016 (Studikasu: Kali Beringin Kel.Mangkang Wetan)." *Jurnal Geodesi Undip* 6, no. 1 (2017).
- Waskito, and Hadi Arnowo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Pertama*. Jakarta: Kencana, 2019.

Weruin, Urbanus Ura, Dwi Andayani, and St Atalim. "Hermeneutika Hukum: Prinsip Dan Kaidah Interpretasi Hukum Legal Hermeneutics: Principles and Rules of Legal Interpretation." *Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 95–123.

Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. "Kepastian Hukum Berdasarkan Para Ahli." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018).